



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 TELEPON (0262) 233155  
GARUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1 / 1856 -Disdik

Tentang


IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SEJAHTERA  
KECAMATAN CIKELET KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikelet Nomor 400/67-UPTD/2010 tariggal 17 Mei 2010, perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;  
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikelet Nomor 400/67-UPTD /2010, Tanggal 17 Mei 2010.  
2. Rekomendasi Camat Cikelet Nomor 420/79-Kec/2010, tanggal 14 Mei 2010;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada:  
Nama Penyelenggara : Yayasan Sejahtera  
Alamat Penyelenggara : Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut.  
Untuk menyelenggarakan:  
Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK) Sejahtera  
Alamat Lembaga : Kp. Gunung Sulah, Ds. Cigadog, Kec. Cikelet Kabupaten Garut.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diulah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Tembusan Yth:

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Cikelet
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikelet
4. Ketua Penyelenggara yang bersangkutan